

PENCABUTAN – RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

2009

PERDA NO. 16 LD. 2010. NO. 5 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang, perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2009
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri dari 2 Pasal
  - Penjelasan 1 halaman